

## **BAB IV**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan terkait tinjauan atas pengadaan jasa konstruksi pembangunan fisik tahap 1 gedung layanan pendidikan Poltekkes Kemenkes Palembang tahun 2021 pada Bab III, maka penulis dapat menarik beberapa poin penting yang dapat dijadikan simpulan. Beberapa poin simpulan tersebut sebagai berikut:

1. Proses perencanaan dan persiapan pengadaan jasa konstruksi pembangunan fisik tahap 1 gedung layanan pendidikan Poltekkes Kemenkes Palembang telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan berdasarkan kesesuaiannya terhadap Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Lalu, pada tahap pelaksanaan pengadaan ini secara garis besar sudah sesuai dan telah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui penyedia. Hanya saja pada saat penyampaian dokumen penawaran terdapat kesalahan yang dilakukan oleh para peserta tender dimana seharusnya para peserta tender memasukkan ketiga dokumen penawaran dalam 1 (satu) *file* sesuai dengan sistem

penawaran yang diterapkan pada pengadaan ini yaitu pascakualifikasi 1 (satu) *file*, bukan ke dalam 2 (dua) *file* secara terpisah. Selain itu, terdapat satu kali adendum pada pelaksanaan pekerjaan fisik berlangsung, dimana adendum ini disebabkan karena adanya penambahan bahan dan pekerjaan selama pekerjaan fisik berlangsung, hal ini menyebabkan nilai kontrak yang telah disusun untuk pengadaan jasa konstruksi ini bertambah.

2. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Poltekkes Kemenkes Palembang terkait dengan pengadaan jasa konstruksi ini antara lain: (i) kurangnya ketersediaan tiang pancang, sehingga progress pekerjaan pembangunan terhambat, solusinya yaitu mencari *supplier* baru yang menyediakan tiang pancang secara *ready stock*; (ii) proses pengecoran yang tertunda akibat cuaca yang tidak mendukung, solusinya yaitu menambah *shift* kerja para pekerja (lembur); (iii) Keterlambatan proses kedatangan tukang saat pergantian *shift*, solusinya yaitu menambah jumlah tukang yang dibutuhkan dalam pembangunan gedung; (iv) sulitnya pengadaan bahan yang dibutuhkan dikarenakan adanya kenaikan harga dampak dari pandemi Covid-19, solusinya yaitu pihak penyedia berusaha untuk mencari *supplier* bahan material yang dibutuhkan dengan harga yang lebih sesuai; (v) ketidaksesuaian gambar perencanaan dengan keadaan lapangan, solusinya melakukan penggambaran ulang yang dilakukan oleh pelaksana (penyedia) dengan seizin konsultan perencana; dan (vi) kendala ketersediaan anggaran, sehingga pengadaan jasa konstruksi pembangunan gedung farmasi ini

dilaksanakan melalui dua tahap, dimana tahap I ini hanya membangun strukturalnya saja.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan pada setiap tahapan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Fisik Tahap I Gedung Layanan Pendidikan Poltekkes Kemenkes Palembang, masih ditemukan beberapa kekurangan dalam proses pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut, pada sub bab ini penulis bermaksud memberikan beberapan saran mengenai pengadaan yang telah dibahas sebelumnya agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang diselenggarakan akan lebih baik lagi dan tentunya sesuai dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa hal yang penulis sarankan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yaitu:

1. Pada penyusunan RAB dan kontrak diharapkan dapat lebih teliti dan akurat. Hal ini perlu dilakukan agar dapat terhindar dari perubahan nilai kontrak akibat adanya penambahan volume pekerjaan yang dapat mengakibatkan terjadinya adendum. Selain itu, mengingat pada salah satu kendala yang disebutkan oleh narasumber bahwa adanya revisi desain gambar yang dibuat oleh konsultan merencana dimana desain ini berbeda dengan keadaan di lapangan maka diharapkan konsultan perencana dapat lebih profesional dalam menjalankan perannya sehingga dapat meminimalisasi adanya adendum maupun penambahan nilai kontrak.
2. Dalam pelaksanaan pemilihan penyedia, diharapkan pokja ULP dapat lebih memperhatikan kedisiplinan para calon penyedia yang menyampaikan

dokumen penawaran dan para peserta tender diharapkan dapat lebih teliti dalam mempersiapkan persyaratan dan kelengkapan tender. Hal ini dikarenakan dokumen penawaran yang disampaikan oleh calon penyedia/peserta tender tidak sesuai dengan sistem penawaran yang diterapkan pada pengadaan ini yaitu pascakualifikasi 1 (satu) *file*. Saran poin 2 ini memiliki persamaan dengan saran pada penelitian terdahulu yaitu penelitian Liya Prihatini,dkk. yang menyarankan agar penyedia jasa harus lebih teliti dalam mempersiapkan persyaratan dan kelengkapan tender, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian dokumen penawaran oleh peserta tender.